

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1992**

**DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bidang Studi Hukum Pidana dan  
Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**ILHAM NOVRIYADI**

**02053100077**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2010**


S  
243.093 of  
MOV  
c-lobby  
28W

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1992**

**DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Pidana dan  
Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**ILHAM NOVRIYADI**

**02053100077**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA.**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Ilham Novriyadi**  
**N I M** : **02053100077**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Terhadap  
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan menurut Undang-  
Undang No 14 Tahun 1992 Di Kota Palembang**


**Inderalaya, 8 Maret 2010  
Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Utama**



**Elfira Taufani, SH, M.Hum  
NIP. 196006211988032002**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani, SH, M.Hum  
NIP. 195412031985031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**





**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 08 Februari 2010**

**Nama : Ilham Novriyadi**  
**N I M : 02053100077**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim penguji :**

- 1. Ketua : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum** (  )
- 2. Sekretaris : Albar Sentosa Subari, S.H., M.Hum** (  )
- 3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum** (  )
- 4. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H** (  )



**Inderalaya, 8 Maret 2010**

**Mengetahui,  
Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Nip. 196412021990031003**

**MOTTO:**

*"Mengejar Mimpi-Mimpi Dengan Menggenggam Semangat"  
( Iyex Gambit )*

*Kupersembahkan kepada:*

- *Kedua Orang Tua ku yang tercinta*
- *Saudaraku yang ku banggakan*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku (Gamzie)*
- *Gemapala "WIGWAM" FH UNSRI*
- *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Menurut Undang-Undang no 14 Tahun 1992 Dikota Palembang*", penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, Alm.Rusdi Thalib dan Hj.Rumiya, semoga penulis dapat menjadi anak yang berguna.
3. Saudara kandungku, M irawan septiyadi, S.IP dan Iqbal suryadi, My Queen Heart (Astrid Martha Agung, A.M.d).
4. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III.
7. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik dalam saya menempuh perkuliahan.
8. Elvira Taufani, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini
9. Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini..
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu hukum dalam menempuh perkuliahan.

11. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Inderalaya, Bu Ros, Yuk Las, Ipunk, Mbah Surip, Pak Ratman, terima kasih karena telah banyak membantu penulis.
12. Saudara-saudaraku tercinta Anggota (AB/ALB) GEMAPALA WIGWAM  
Disini tempatku belajar dan berkumpul meraih cita-cita untuk jadi yang terbaik dalam kehidupan yang akan datang.
13. Kak Elang & Kak Anhar (senior) yang membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini semoga adikmu berguna senior.
14. Semua teman-teman angkatan 2005, semoga kita semua sukses.
15. Anak-Anak Pantai unsri bukit besar, semangat pertemanan dan proses pendewasaan telah kita lewati bersama, kalian telah memberi pelajaran dan pengalaman hidup yang berharga.
16. Sukarame Community, kampungku tercinta.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Adapun penulisan Skripsi ini berjudul *"Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Menurut Undang-Undang no 14 Tahun 1992 Di kota Palembang"*. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang dapat membantu penelitian-penelitian lainnya yang terkait dengan skripsi penulis.


Inderalaya, 8 Maret 2010

Penulis



**ILHAM NOVRIYADI**  
**NIM. 02053100077**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
H. Penutup.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis Sanksi Pidana.....	12
B. Maksud dan tujuan sanksi pidana.....	23
C. Fungsi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	34
D. Efektifitas Hukum .....	38

**BAB III TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DI KOTA PALEMBANG.**

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan. ....	43
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....	50
C. Efektivitas sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. ....	62

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA .....	viii
----------------------	------

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air dan bahkan dari dan keluar negeri, karena sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Kemajuan sektor transportasi, dengan segala sarana dan prasarana teknologi pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan modern yang semakin mengglobal ini, untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumberdaya yang ada. Namun, pilihan-pilihan atas moda transportasi ini haruslah memberikan jaminan bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan keselamatan di atas segalanya. Pembangunan berdimensi manusia (human development), disertai dengan teknologi transportasi berwajah manusiawi, haruslah menjadi kepedulian kita bersama.

Sebagaimana kita ketahui kompleksitas masalah transportasi jalan tidak hanya disebabkan pola kebijakan publik yang buruk tetapi juga menyangkut beberapa faktor khusus. Antara lain, faktor mentalitas pengguna jalan, pola penegakan hukum serta daya dukung lingkungan sosial.

Mentalitas pengguna jalan di Indonesia secara umum cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dari pola penggunaan jalan yang semena-mena dan sering kali mengabaikan faktor keselamatan. Hal ini disadari atau tidak telah berkontribusi menambah masalah di jalan raya.

Aturan hukum kadangkala berlaku secara tidak tegas dan berkecenderungan bersifat kompromistis, terutama dalam menyangkut pelanggaran penggunaan jalan. Jadilah kemudian wibawa hukum dipandang sebelah mata oleh pengguna jalan.

Transportasi tidak akan dapat berperan dengan baik tanpa lalu lintas, sehingga dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu diperlukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkesinambungan dan peningkatan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi sektor dan antar instansi terkait lainnya.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Menyadari peran pentingnya transportasi sangat penting maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat

kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, aman, nyaman, teratur, lancar dan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka lalu lintas dan angkutan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya pada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi serta wewenang Pusat dan Daerah serta antar instansi dan antar unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu undang-undang yang utuh, dalam hal ini Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada tanggal 29 Juni 2009 telah

diganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seiring dengan perkembangan kota Palembang yang semakin pesat dalam meningkatkan pembangunan akhir-akhir ini, maka hal tersebut akan meningkatkan juga permasalahan lalu lintas yang ada selama ini. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tersebut tercermin dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan di wilayah kota Palembang. Adapun data-data pelanggaran yang terjadi antara tahun 2005 – Januari 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang**  
**berdasarkan Pasal-pasal yang dilanggar dalam UU No. 14 Tahun 1992**  
**Tahun 2005 – Januari 2009**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran					Pasal-Pasal
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang	105	90	115	103	173	Pasal 52 ayat 2
2	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	116	125	140	108	78	Pasal 54
3	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan	92	110	125	149	63	Pasal 57 ayat 1
4	Kelengkapan atas surat tanda nomor kendaraan bermotor	452	540	552	564	234	Pasal 57 ayat 2
5	Tidak dapat menunjukkan SIM	553	562	577	553	302	Pasal 59 ayat 1
6	Tidak memiliki SIM	579	613	625	618	260	Pasal 59 ayat 2
7	Ketentuan rambu-rambu dan marka jalan	310	410	513	520	211	Pasal 61 ayat 1
8	Tidak menggunakan sabuk keselamatan	19	21	28	25	36	Pasal 61 ayat 2
9	Tidak menggunakan Helm	98	109	122	128	66	Pasal 61 ayat 2
10	Menggunakan jalur diluar fungsi sebagai jalan	111	115	105	83	57	Pasal 62
11	Menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin	63	80	79	92	55	Pasal 62

**Sumber : Hasil pengolahan data dari Poltabes Palembang**

Oleh karena itu, untuk menyikapi apakah peraturan perundangan-undangan lalu lintas yang ada selama ini (dalam hal ini penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) telah cukup memadai dalam menangani permasalahan-permasalahan baik yang telah ada maupun yang akan datang, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang dituliskan dalam skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DI KOTA PALEMBANG.**

### **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Efektivitas sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan dalam hal ini adalah menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maka agar tidak terlalu luas pada pokok pembahasannya jadi ruang lingkup penulisannya hanya dibatasi pada Penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang terjadi di kota Palembang Sedangkan pengkajiannya di titik beratkan hanya pada pelanggaran lalu lintas jalan itu sendiri.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang efektif untuk diterapkan bagi pelanggaran lalu lintas

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk dapat dikaji secara ilmiah dan sebagai pelengkap dalam mempelajari ilmu hukum.
2. Secara Praktis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai efektivitas hukum terhadap sanksi pidana pelanggaran lalu lintas jalan di wilayah Kota Palembang.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam rangka pengumpulan bahan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal didaerah tertentu

dan pada saat tertentu.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini juga penulis melakukan penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai data primer, dan selain data empiris dipergunakan data sekunder, data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak kepolisian dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yang dihimpun dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan di dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan cara menelusuri bahan hukum :<sup>2</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti : Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Nomor.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

---

<sup>1</sup> Bambang Waloyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika., Jakarta, 1991, hal. 7-8

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 81.

hukum primer, seperti azas-azas hukum, yurisprudensi, doktrin, literature, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah, buku-buku, media cetak dan elektronik serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

#### 4. Teknik penentuan informasi

Untuk mendapat data primer penulis melakukan wawancara dan informasi informan ditentukan secara purposive, atau bertujuan dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai permasalahan. Informan yang ditujukan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Kota Besar Palembang, terdiri dari :

- a. Anggota Dikyasa Sat Lantas Kepolisian Kota Besar Palembang.
- b. Urusan bidang operasional Kepolisian Kota Besar Palembang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam menghimpun data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Palembang yaitu Kepolisian Kota Besar Palembang.

#### 6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data sekunder dan data primer, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode Kualitatif yakni suatu upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan, serta prilakunya yang nyata pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan dalam skripsi.<sup>3</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan dan memahami skripsi ini maka perlu disajikan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

### **Bab I   Pendahuluan**

Dalam bab ini diungkapkan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tentang : Pengertian Pidana, Tujuan Pidana, Fungsi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Efektivitas Hukum

### **Bab III   Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Di Kota Palembang**

Bab ini berisikan tentang : faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tinjauan yuridis efektivitas sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Di Kota Palembang.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 32.

**Bab IV Penutup**

Berisikan kesimpulan dan saran. Berkaitan dengan jawaban permasalahan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1989, *Makalah Penataran Hukum Pidana Nasional : Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Di UNDANA, Kupang.
- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo., 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika., Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- CST, Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan.*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Drs. Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jilid. 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- DR. M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- M Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* CV.Remadja karya, Bandung.
- M. Sholehuddin. 2003. *system sanksi dalam hukum pidana ( ide dasar double track system dan implementasinya)*. Pt. raja grafindo persada: Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mr. Jet. Simongkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto serta Prof. Dr. Mr. L. J. Van Apeldorn, 1959, menggunakan istilah tindak pidana. Lihat JCT. Simongkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Pidana* Gunung Agung, Jakarta, Bandingkan dengan Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1965, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1992, *Undang-Undang Lalu Lintas Yang Baru*, Kompas. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 1979, *Perbandingan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1973, *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- Tresna. 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limites, Jakarta.
- Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wiryono Prodjodikoro hlm 1 dikutip oleh Dr. Mardani.

Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Internet :**

Ahmad Sobirin, Dalam Artikel Yang berjudul : *Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Sanksi*, Dimuat Dalam situs [www.BlogSpot.com](http://www.BlogSpot.com), Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2009

Serenity Deliver Refisis,. Dalam Artikel Yang Berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terjadinya Gangguan Keamanan Lalu Lintas Di Jalan Raya*, diakses pada tanggal 1 November 2009

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

